

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya yang berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Seperti dalam surat an-Nisa’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: ” Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”²

Berbeda dengan kawin, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau suatu ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak

¹ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, PT RajaGrafindo, 2014, 6.

² Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung, CV Darus Sunnah, 2015, 111.

perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).³

Adapun menurut syara': nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁴

2. Dasar Hukum Perkawinan

Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan kawin, apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya, perkawinan dapat dikenai hukum wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah.

a. Perkawinan yang wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

Alasan ketentuan tersebut adalah menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan kawin, bagi orang itu melakukan perkawinan hukumnya adalah wajib.

Qa'idah fiqhiyah mengatakan, "Sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib"; atau dengan kata lain, "Apabila suatu kewajiban tidak akan terpenuhi tanpa adanya suatu

³ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, PT RajaGrafindo, 2014, 7.

⁴ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, PT RajaGrafindo, 2014, 8.

hal, hal itu wajib pula hukumnya.” Penerapan kaidah tersebut dalam masalah perkawinan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan perkawinan, baginya perkawinan itu wajib hukumnya.⁵

b. Perkawinan yang sunah

Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

Alasan hukum sunah ini diperoleh dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan perkawinan diatas. Kebanyakan ulama berpendapat beralasan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, hukum dasar perkawinan adalah sunah.

Ulama mazhab Syaffi berpendapat bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Ulama-ulama mazhab Dhahiri berpendapat bahwa perkawinan wajib dilakukan bagi orang yang telah mampu tanpa dikaitkan adanya kekhawatiran akan berbuat zina apabila tidak kawin.

c. Perkawinan yang haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya.

Al-Qurthubi, salah seorang ulama terkemuka dalam mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (maskawin) untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak istri, tidak halal mengawini seseorang kecuali apabila ia menjelaskan peri keadaannya itu kepada calon istri; atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, barulah ia boleh melakukan perkawinan.

Al-Qurthubi mengatakan juga bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang dapat

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 1999, 14.

menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon istri harus memberi keterangan kepada calon istri agar pihak istri tidak akan merasa tertipu.⁶

d. Perkawinan yang makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya, calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin.

Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang telah disebutkan di atas.

e. Perkawinan mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyalahi kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan sekadar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan.⁷

f. Sahnya perkawinan dalam Undang-Undang

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 1999, 15.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 1999, 16.

berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha.⁸

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Rukun nikah berarti sesuatu yang menjadi bagian nikah yang menjadi syarat sahnya nikah. Rukun nikah ada 5 (lima), yaitu:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai wanita
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Akad (ijab qabul)

Adapun perincian masing-masing adalah sebagai berikut:

1) Calon mempelai laki-laki

Rukun nikah yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Adanya calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri yakni:

- a) Islam
- b) Baligh
- c) Berakal sehat
- d) Tidak dipaksa
- e) Bukan mahram calon mempelai wanita
- f) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- g) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.⁹

2) Calon mempelai wanita

Rukun nikah yang kedua adalah adanya calon mempelai wanita. Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Islam
- b) Berakal sehat
- c) Bukan mahram calon mempelai laki-laki
- d) Tidak sedang ihram haji atau umrah

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2007, 25.

⁹ Abdul Haris Na'im, *Buku Daros: Fiqh Munakahat*, Kudus, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008, 67-68.

- e) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.
- 3) Wali

Rukun nikah yang ketiga adalah adanya wali mempelai wanita. Wali adalah orang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita. Keharusan adanya wali didasarkan pada hadis Nabi yang artinya bahwa nikah itu tidak sah tanpa wali dan dua orang saksi. Allah juga berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ (32)

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS An-Nur: 32).¹⁰

Perintah (khitab di atas) diperuntukkan kepada wali. Adapun syarat wali adalah:

- a) Islam
- b) Baligh
- c) Berakal sehat
- d) Adil
- e) Laki-laki
- f) Mempunyai hak untuk menjadi wali

Wali nikah terdiri dari dua macam, wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah orang yang mempunyai hubungan kerabat garis laki-laki dengan mempelai wanita. Sedangkan, wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Negara yang

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung, CV Darus Sunnah, 2015, 541.

diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.¹¹

4) Dua orang saksi

Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah ialah seorang yang:

- a) Seorang laki-laki
- b) Muslim
- c) Adil
- d) Berakal sehat
- e) Baligh
- f) Mengerti maksud akad nikah
- g) Tidak terganggu ingatan
- h) Tidak tuna rungu atau tuli.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilaksanakan.

5) Akad (ijab qabul)

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. *Ijab* dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: “Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”. *Qabul* adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: “Saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”.¹²

Dalam Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh akad perkawinan itu bukanlah sekadar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-Qur’an dengan ungkapan: **مِيثَاقًا غَلِيظًا** yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT.

¹¹ Abdul Haris Na’im, *Buku Daros: Fiqh Munakahat*, Kudus, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008, 69-71.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2006, 61.

Ulama sepakat menempatkan *ijab* dan *qabul* itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Di antara syarat tersebut ada yang disepakati oleh ulama dan di antaranya diperselisihkan oleh ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*.
- b) Materi dari *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
- c) *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Ulama Malikiyah memperbolehkannya terlambatnya ucapan *qabul* dari ucapan *ijab*, bila keterlambatan itu hanya dalam waktu yang pendek. (Ibnu Rusyd: 6)
- d) *Ijab* dan *qabul* tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.
- e) *Ijab* dan *qabul* mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.¹³

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat” atau menurut Islam calon pengganti laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.¹⁴

Syarat-syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan *ijab qabul*.

- 1) Syarat-syarat suami
 - a) Bukan mahram dari calon istri;
 - b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
 - c) Orangny tertentu, jelas orangnya;
 - d) Tidak sedang ihram.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2006, 62.

¹⁴ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, PT RajaGrafindo, 2014, 12.

- 2) Syarat-syarat istri
 - a) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*;
 - b) Merdeka, atas kemauan sendiri;
 - c) Jelas orangnya, dan;
 - d) Tidak sedang berihram.
- 3) Syarat-syarat wali
 - a) Laki-laki;
 - b) Baligh;
 - c) Berakal sehat;
 - d) Tidak dipaksa;
 - e) Adil; dan
 - f) Tidak sedang ihram.
- 4) Syarat-syarat saksi
 - a) Laki-laki;
 - b) Baligh;
 - c) Berakal sehat;
 - d) Adil;
 - e) Dapat mendengar dan melihat;
 - f) Bebas, tidak dipaksa;
 - g) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijab* dan *qabul*.¹⁵

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi. Contoh dalam Al-Qur'an, umpamanya pada surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ لَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۚ قُلْ

¹⁵ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, PT RajaGrafindo, 2014, 13-14.

Artinya: *“Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.”*¹⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut diatas.¹⁷

Syariat Islam telah menetapkan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, sebagai bentuk tuntutan dan tanggung jawab. Hilangnya tanggung jawab tersebut berakibat pada hancurnya kehidupan rumah tangga. Tanggung jawab terpenting yang dibebankan kepada seorang suami adalah membimbing istrinya dalam beribadah kepada Allah SWT dan memperdalam ilmu agama. Hal ini sebagaimana yang dilukiskan dalam beberapa firman-Nya: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. (QS. An-Nisa’ (4): 34).*

Hak dan kewajiban suami-istri dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam Pasal 30 disebutkan: *“Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat.”*

Dalam Pasal 31 dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami-istri, yaitu:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;

¹⁶ Al-Qur’an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung, CV Darus Sunnah, 2015, 51.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2006, 159.

- b. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 menyatakan bahwa:

- a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 menyatakan: “Suami-istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.”

Pasal 34 menyatakan sebagai berikut:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹⁸

5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Yang menjadi tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan itu: (1) berlangsung seumur hidup, (2) cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan (3) suami-istri membantu untuk mengembangkan diri. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah, seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan esensi kebutuhan rohaniah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.¹⁹

Di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami-istri adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001, 29.

¹⁹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, 62.

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.²⁰

Sebagaimana tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keibapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda di antara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.²¹

Sedangkan tujuan perkawinan menurut hukum Islam ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah, untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.²²

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Pada batang tubuh

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2007, 21.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2007, 22.

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2007, 23.

ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni: a). *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya, b). *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari, c). *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan, d). *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.

Zakiyah Darajat dkk. mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.²³

b. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah-hikmah pernikahan, sebagai berikut:

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- 2) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan

²³ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, PT RajaGrafindo, 2014, 15-16.

sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
- 5) Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- 6) Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.²⁴

6. Persiapan Perkawinan

a. Memilih Jodoh

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok di antaranya adalah

²⁴ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, PT RajaGrafindo, 2014, 19-20.

karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan; karena kekayaannya; karena kebangsawanannya, dan karena keberagamaannya. Di antara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadistnya yang *muttafaq alaih* berasal dari Abu Hurairah, ucapan Nabi yang bunyinya:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ۖ

Artinya: “Perempuan itu dikawini dengan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukan atau kebangsawanannya, karena kecantikannya, dan karena keberagamaannya. Pilihlah perempuan karena keberagamaannya, kamu akan mendapat keberuntungan.”²⁵

Yang dimaksud keberagamaan di sini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang.²⁶

b. Peminangan (الخطبة)

Setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan kriteria sebagaimana disebutkan di atas, langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan itu. Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu disebut dengan *khitbah* atau yang dalam bahasa Melayu disebut “peminangan”.

²⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta, Gema Insani, 2013, 424.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2006, 48-49.

Kata *khitbah* (الخطبة) adalah bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Lafaz *الخطبة* merupakan bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari; terdapat dalam Al-Qura'an sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

Artinya: "Tidak ada halangannya bagimu menggunakan kata sindiran dalam meminang perempuan."²⁷

dan terdapat pula dalam ucapan Nabi sebagaimana terdapat dalam sabda beliau dalam hadist dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dipercaya yang bunyinya:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya: "Bila salah seorang di antaramu meminang seorang perempuan, bila ia mampu melihatnya yang mendorongnya untuk menikahnya, maka lakukanlah."²⁸

Peminangan itu disyari'atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Di antaranya pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan ke pihak laki-laki. Syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini, dalam tradisi Islam sebagaimana tersebut dalam hadist Nabi yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-

²⁷ Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung, CV Darus Sunnah, 2015, 53.

²⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta, Gema Insani, 2013, 426.

laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan.²⁹

7. 'Urf

a. Pengertian 'urf

Arti 'urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, urf ini sering disebut sebagai adat.³⁰

Namun, sebenarnya *adat* itu lebih luas daripada *uruf* sebab, adat kadang terdiri atas adat perseorangan atau bagi orang tertentu, sehingga hal ini tidak bisa dinamakan *uruf*. Dan kadang-kadang terdiri atas adat masyarakat. Maka inilah yang disebut *uruf*, baik uruf itu bersifat khusus atau umum.

Para ulama ushul fiqh membedakan antara *adat* dengan *uruf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan dengan :

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Artinya : "Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional."³¹

Definisi ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur,

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2006, 49-50.

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2007, 128.

³¹ Chairul Umam, Dkk, *Ushul Fiqih 1*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, 159.

makan, dan mengonsumsi jenis makanan tertentu, atau permasalahan yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk. Adat juga bisa muncul dari sebab alami, seperti cepatnya seorang anak menjadi baligh di daerah tropis atau cepatnya tanaman berbuah di daerah tropis, dan sebaliknya lambatnya seseorang menjadi baligh untuk daerah dingin dan kelambatan tanaman berbuah. Di samping itu adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak, seperti korupsi, sebagaimana juga adat bisa muncul dari kasus-kasus tertentu, seperti perubahan budaya suatu daerah disebabkan pengaruh budaya asing.³²

b. Macam-Macam 'Urf

'Urf terdiri dari dua macam, yaitu 'urf sahih dan 'urf fasid (rusak). 'Urf sahih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang kontrak borongan, pembagian maskawin (mahar) yang didahulukan dan yang diakhirkan. Begitu juga bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maharnya. Juga tentang sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri, berupa perhiasan, pakaian, atau apa saja, dianggap sebagai hadiah dan bukan merupakan sebagian dari mahar.³³

Adapun 'urf fasid, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang beberapa

³² Chairul Umam, Dkk, *Ushul Fiqih 1*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, 159-160.

³³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2007, 129.

perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi.³⁴

c. Kehujjahan ‘Urf

‘Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara’ tersendiri. Pada umumnya, ‘urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan ‘urf dikhususkan lafal yang ‘amm (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena ‘urf pula terkadang qiyas itu ditinggalkan. Karena itu mengadakan kontrak borongan apabila ‘urf sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut qiyas, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang ma’dum (tiada).³⁵

B. Perhitungan Weton

1. Pengertian Weton

Dalam kosmologi Jawa, watak atau karakter seseorang dipengaruhi oleh waktu saat seseorang dilahirkan, yang biasa disebut *weton*. Seseorang yang terlahir pada hari Sabtu Pahing wataknya sangat berbeda dengan yang dilahirkan pada Senin Pon. Ramalan sifat-sifat pribadi dapat didasarkan pada perhitungan dengan cara Jawa ataupun internasional, yang meliputi atas *weton*, *neptu* (jumlah angka hari dan pasaran), tanggal Jawa, bulan Jawa, dan tanggal hari, bulan masehi, zodiak bintang dan lain-lain. *Weton* terdiri dari 7 hari dan 5 pasaran, memiliki makna (karakter) yang berbeda-beda. Seseorang yang dilahirkan pada hari dan pasaran berbeda akan memiliki watak (karakter) berbeda pula.³⁶

Watak adalah sifat batin manusia yang memengaruhi segenap pikiran, tingkah laku dan budi pekerti. Istilah kepribadian dan watak sering digunakan secara bertukar-tukar, namun Allport memberi pengertian berikut: “karakter adalah evaluasi personalitas (kepribadian) dan personalitas adalah

³⁴ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2007, 129.

³⁵ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2007, 131.

³⁶ Lilik Purwanti, *Refleksi Perilaku Pengguna Laporan Keuangan Atas Praktik Manajemen Laba Dalam Perspektif Weton*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 6, No. 3, Desember 2015, 362.

devaluasi karakter”. Allport beranggapan bahwa watak (*character*) dan kepribadian (*personality*) adalah satu dan sama yang dipandang dari segi yang berlainan. Kalau orang hendak mengadakan penilaian (jadi mengenakan norma), maka lebih tepat dipakai istilah “watak”, tapi kalau bermaksud menggambarkan bagaimana adanya (jadi tidak melakukan penilaian) lebih tepat dipakai istilah “kepribadian”.

Watak atau sifat seseorang dapat diramalkan dengan melihat kapan diramalkan dengan melihat kapan dilahirkan. Salah satu penggunaan yang umum dari metode ramalan ini dapat ditemukan dalam sistem kelahiran Jawa yang disebut *weton*. Dalam pandangan masyarakat Jawa, *weton* masih dipercaya dapat memengaruhi setiap aktivitas dan kehidupan manusia, misalnya: perhitungan hari untuk menentukan hari baik dalam pernikahan, mendirikan rumah, pindah rumah dan lain-lain. Dalam primbon Jawa, *weton* terdiri dari 5 hari pasaran yang dikombinasikan dengan 7 hari dalam seminggu. Masing-masing *weton* mempunyai makna yang berbeda-beda yang bisa menunjukkan bagaimana watak, perilaku, nasib seseorang dan lain-lain.³⁷

2. Pola Perhitungan Weton

Weton adalah peringatan hari lahir seseorang yang diperingati setiap 35 hari sekali. Dalam kebudayaan Jawa, *weton* sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa kegunaan *weton* diantaranya adalah sebagai hitungan dalam mencari hari baik saat akan melangsungkan pernikahan, untuk membangun rumah, pindah rumah, atau untuk menentukan waktu khitanan. Jumlah *weton* dapat diketahui dari hal biasanya dicatat oleh orang tuanya.

Dalam kehidupan yang modern ini, perhitungan dalam menentukan hari baik sudah mulai ditinggalkan, namun masih terdapat beberapa masyarakat yang mempercayai dan menggunakan pola perhitungan tersebut. Dalam suatu komunitas masyarakat di Jawa, tidak setiap orang bisa menentukan hari baik untuk melangsungkan berbagai hajatan. Namun hanya beberapa orang saja dalam suatu desa atau kelurahan yang dapat melakukannya.

³⁷ Lilik Purwanti, *Refleksi Perilaku Pengguna Laporan Keuangan Atas Praktik Manajemen Laba Dalam Perspektif Weton*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 6, No. 3, Desember 2015, 363.

Dalam sistem perhitungan di suku Jawa, terdapat suatu konsep yang sangat mendasar yaitu *cocog*, yang artinya sesuai, sebagaimana kesesuaian antara kunci dengan gembok, serta kesesuaian seorang pria dengan wanita yang dinikahinya. Dalam menentukan hari baik untuk pernikahan, ada hal-hal yang harus diketahui dan digunakan, salah satunya adalah neptu hari dan pasaran bulan Jawa calon pengantin berdua waktu lahir.³⁸

Setiap orang kadangkala mempunyai cara atau tehnik tersendiri dalam perhitungan perjodohan, ada yang mempunyai cara yang sama dan adapula yang mempunyai cara yang berbeda menurut pengalaman dan pengetahuan masing-masing. Adapun caranya yaitu dengan menjumlahkan neptu kelahiran dari keduanya kemudian hasilnya dibagi 7 sisa berapa.³⁹

Sisa 1

Jika jumlah neptu dari keduanya setelah dijumlahkan dan dibagi tujuh menyisahkan 1, menurut perhitungan primbon tentang perjodohan disebut dengan *Waseso Segoro* yang berarti luas pengalaman dan besar kewibawaannya.

Sisa 2

Jika jumlah neptu dari keduanya setelah dijumlahkan dan dibagi tujuh menyisahkan 2, menurut perhitungan primbon tentang perjodohan disebut dengan *Tunggak Semi* yang berarti dapat memperoleh rejeki secara langsung.

Sisa 3

Jika jumlah neptu dari keduanya setelah dijumlahkan dan dibagi tujuh menyisahkan 3, menurut perhitungan primbon tentang perjodohan disebut dengan *Satria Wibawa* yang berarti senantiasa mendapatkan penghormatan dan mendapat kemuliaan.

Sisa 4

Jika jumlah neptu dari keduanya setelah dijumlahkan dan dibagi tujuh menyisahkan 4, menurut perhitungan primbon tentang perjodohan disebut dengan *Sumur Sinoba* yang mempunyai makna dapat menjadi pemimpin yang baik dan berwibawa.

³⁸ David Setiadi dan Aristya Imswatama, *Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda*, Jurnal ADHUM, Vol. VII, No. 2, Juli 2017, 79-80.

³⁹ M. Sahrul Fikri, *Primbon Mujarobat Kubro*, Surabaya, Arkola, 2003, 21.

Sisa 5

Jika jumlah neptu dari keduanya setelah dijumlahkan dan dibagi tujuh menyisahkan 5, menurut perhitungan primbon tentang perjodohan disebut dengan *Satria Wirang* yang mempunyai makna bahwasannya rumah tangganya sering mendapatkan kesulitan dan tertimpa musibah (aib).

Sisa 6

Jika jumlah neptu dari keduanya setelah dijumlahkan dan dibagi tujuh menyisahkan 6, menurut perhitungan primbon tentang perjodohan disebut dengan *Bumi Kepetak* yang bermakna tabah dalam menghadapi berbagai macam penderitaan atau musibah yang melanda di dalam keluarga.

Sisa 7

Jika jumlah neptu dari keduanya setelah dijumlahkan dan dibagi tujuh menyisahkan 7, menurut perhitungan primbon tentang perjodohan disebut dengan *Lebu Ketiup Angin* yang bermakna bahwasannya rumah tangganya akan sering mendapatkan kesengsaraan.

Contoh cara menghitung:

Semisal:

Si Laki-laki

Si Perempuan



Dengan



Sabtu Pahing

Selasa Wage

Neptu : Selasa Wage = $3 + 9 = 12$

Sabtu Pahing = $9 + 9 = 18$

= 25

Hasil penjumlahan tersebut dibagi 7, maka $25 : 7 = 3$, sisa 4 (**Sumur Sinaba**).⁴⁰

Di dalam pasal 1 UU no. 1-1974 dikatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

⁴⁰ M. Sahrul Fikri, *Primbon Mujaarobat Kubro*, Surabaya, Arkola, 2003, 22-23.

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut perundangan perkawinan ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan “perikatan” (verbindtenis).

Menurut pasal 26 KUH Perdata dikatakan “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata” dan dalam pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa “tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung.” Pasal 81 KUH Perdata ini diperkuat pula oleh pasal 530 (1) KUH Pidana (Wetboek van Strafrecht (WvS) yang menyatakan “Seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelaksanaan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”⁴¹

3. Weton dalam Perkawinan Jawa

Dalam bahasa Jawa Weton berasal dari kata “wetu” yang berarti lahir atau keluar yang mendapat akhiran “an” sehingga berubah menjadi kata benda. Namun ada juga yang mengartikan weton berarti hari lahir seseorang dengan pasarannya, misal: Senin Wage, Selasa Pahing, Rabu Legi, Kamis Pon, atau Jum’at Kliwon (ada 5 pasaran, yaitu Pahing, Pon, Wage, Kliwon dan Legi).

Kebudayaan Jawa adalah penjelmaan atau pengejawantahan budaya manusia Jawa yang merangkum dasar pemikiran, cita-cita, fantasi, kemauan dan kesanggupannya untuk mencapai kehidupan yang selamat, sejahtera dan bahagia lahir batin.

Kebudayaan Jawa telah ada sejak dahulu, dan bersifat sinkretis sejak datangnya bangsa Hindu serta masuknya Islam ke tanah Jawa. Namun dalam perkembangannya, kebudayaan Jawa masih tetap pada dasar hakikinya, yakni pertama, orang Jawa percaya dan berlindung kepada Sang Pencipta, zat Yang

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2007, 6-7.

Maha Tinggi, penyebab segala kehidupan, Tuhan yang mengatur segala kehidupan di alam semesta.

Kedua, orang Jawa mempercayai bahwa manusia adalah bagian dari kodrat alam yang senantiasa saling mempengaruhi, namun sekali-kali manusia harus mampu melawan alam dan mewujudkan cita-cita, fantasi, maupun kehendaknya, yakni hidup selamat, sejahtera, bahagia lahir dan batin. Ketiga, rukun dan damai berarti tertib pada lahirnya dan damai pada batinnya. Orang Jawa menjunjung tinggi amanat yang terangkum dalam sasanti (semboyan) “*memayu hayuning bawono*” yang artinya memelihara kesejahteraan dunia.

Keempat, sikap hidup berlandaskan pokok pikiran adanya keseimbangan hidup lahir dan batin, antara iman dan amal, antara kemauan dan kesanggupan, antara kemampuan dengan kesungguhan. Kemudian ajaran ini melahirkan falsafah “*mawas diri*” dengan menjaga keseimbangan kehidupan antara Sang Khalik dan makhluk (Tuhan dan Manusia).

Dalam kehidupan suku Jawa, baik itu yang masih bersifat tradisional maupun yang sudah modern berbagai upacara tradisional masih memegang peranan yang amat penting. Masyarakat Jawa mempercayai bahwa upacara perkawinan harus dilaksanakan pada hari dan bulan yang tepat agar kehidupan pengantin dan keluarganya dapat harmonis dan jauh dari bahaya. Begitu pula proses yang sangat selektif adalah ketika pemilihan calon menantu dan menentukan hari akad nikah bagi kedua calon mempelai, dari sini diharapkan agar dalam membentuk keluarga nanti dapat mencapai kedamaian dan kemakmuran. Seperti halnya di Desa Raci ini jika menjelang pernikahan masih menggunakan perhitungan weton (numerologi) Jawa atau dalam bahasa lain adalah neptu untuk menentukan cocok atau tidaknya dalam angka kelahiran antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.⁴²

4. Peranan Sesepuh Dalam Perkawinan

Perkawinan adalah *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Idealnya dalam Perkawinan terdiri dari satu orang suami dan

⁴² Miftah Nur Rohman, *Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Masalah*, Tugas Akhir yang dipublikasikan, IAIN Ponorogo. Sumber : <http://etheses.iainponorogo.ac.id> diakses pada Senin, 29 Juli 2019 pukul 20.14 WIB.

satu orang istri, dan suami istri mempunyai derajat (kedudukan), hak dan kewajiban yang sama dihadapan Agama, Sosial, dan Hukum.

Dalam tradisi budaya Jawa, ada upacara-upacara yang mesti dilalui sepasang calon pengantin sejak sebelum melaksanakan upacara perkawinan adat Jawa sampai usai upacara Perkawinan tersebut. Perkawinan yang mensyaratkan kedua belah pihak dalam mengadakan upacara perkawinan budaya Jawa. Saat ini meskipun Budaya global telah menembus tembok-tembok peradaban budaya namun ritual Perkawinan ini tidak sirna, masyarakat tetap dan akan selalu berkaca pada Adat dan Budaya sendiri untuk merayakan hari yang istimewa tersebut.

Sesepuh bertugas untuk melihat apakah calon pengantin cocok atau tidak jika melangsungkan perkawinan dan menentukan hari baik untuk melaksanakan perkawinan. Yang dilakukan oleh sesepuh untuk menentukan cocok tidaknya pasangan pengantin itu dengan cara menghitung hari lahir kedua belah pihak antara perempuan dan laki-laki, yang kedua menghitung hari kelahiran orang tua dari pengantin perempuan dan laki-laki. Yang menimbulkan ketidakcocokan atau kendala dalam weton (hari kelahiran) adalah apabila hari lahir orang tua dari pihak laki-laki sama dengan hari lahir orang tua dari pihak perempuan itu maka tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan.⁴³

5. Ilmu Nujum atau Astrologi

Astrologi merupakan ilmu yang mempelajari benda-benda langit yang dihubungkan dengan tujuan mengetahui nasib dan keberuntungan manusia. Astrologi dalam bahasa Arab disebut *at-tanjim* atau *an-nujum*, keduanya bermakna bintang. Secara terminologi, astrologi bermakna melihat keberuntungan manusia berdasarkan pergerakan bintang-bintang di langit. Astrologi lebih merupakan sebuah aktifitas pengamatan gerak astronomis benda-benda langit dan kontak planet-planet guna mengetahui hukum-hukum perbintangan melalui acuan geraknya di alam dan fenomenanya di bumi.

⁴³ Hardian Sidiq, *Weton: Mengkaji Peranan Tukang Petung Dalam Perkawinan*, Tugas Akhir yang dipublikasikan. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sumber : <http://repository.uinjkt.ac.id> diakses pada Senin, 18 November 2019 pukul 09.45 WIB.

Yang dimaksud gerak astronomis adalah gerak peredaran tujuh benda langit populer kala itu, yaitu Bulan, Merkurius, Matahari, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus, yang mana Bumi diasumsikan sebagai pusat alam semesta yang beredar disekelilingnya semua benda-benda langit.

Secara umum astrologi adalah bahasa, seni, dan ilmu pengetahuan yang mempelajari keterikatan antara siklus benda-benda langit dan kehidupan manusia di muka bumi. Astrologi berasal dari akar kata bahasa Yunani *astron* (bintang) dan *logos* (kata atau ucapan). Secara harfiah, astrologi berarti “perkataan bintang-bintang.”

Astrologi bukanlah suatu ilmu yang meramalkan nasib atau masa depan seseorang seperti anggapan sebagian masyarakat selama ini. Hal utama yang dilakukan astrologi adalah untuk mengenali karakter, kepribadian, dan siklus kehidupan seseorang berdasarkan bagan kelahirannya (horoscope). Cara menginterpretasikan astrologi adalah sama seperti cara menginterpretasikan statistik. Apa yang dikemukakan astrologi adalah pola umum yang mungkin terjadi pada individu tertentu dan bisa juga tidak.

Sebelum masa modern, tidak ada pemisah antara astrologi dan astronomi, ahli ilmu falak dapat dipastikan seorang ahli astronomi dan pasti juga ahli di bidang astrologi, meteorologi, pemetaan, dan navigasi. Pada zaman itu seorang ahli falak memiliki jabatan yang cukup penting di kerajaan. Para ahli falak pada saat itu adalah seorang astronom sekaligus ahli matematik, meteorologi (ilmu tentang cuaca), statistik, sejarah, dan astrologi. Para ahli falak diberi tugas oleh raja untuk menyusun almanak serta mencatat semua kejadian penting kedalam sebuah *log book*. Pencatatan ini berlangsung secara kontinu selama ratusan tahun. Dari log book inilah terkumpul catatan tentang berbagai macam hal seperti kejadian-kejadian alam seperti cuaca, musim, bencana alam, kegiatan masyarakat seperti kelahiran, pernikahan, kematian, dan lain sebagainya. Dari data inilah para astronom menemukan pola tertentu pada suatu kejadian, hingga dia pun bisa memprakirakan suatu keadaan waktu tertentu di masa datang, misalnya cuaca dan musim. Sementara itu dari catatan perilaku manusia didapat suatu pola tertentu tentang karakter

manusia yang kemudian dihubungkan dengan waktu kelahirannya.⁴⁴

6. Ramalan

Ramalan adalah usaha-usaha untuk memperoleh pengetahuan atas pertanyaan atau situasi melalui cara-cara okultisme atau ritual tertentu. Ramalan juga digunakan untuk mengetahui masa depan melalui cara-cara yang umumnya dipandang tidak rasional orang yang melakukan ramalan biasa disebut sebagai peramal, tukang/juru ramal, atau ahli nujum.

Kebudayaan Indonesia banyak sekali praktek-praktek mistisme ramalan, khususnya di Jawa, yaitu seperti perhitungan-perhitungan hari baik, membaca garis tangan, bentuk wajah (katuranggan), perhitungan weton untuk menentukan perjodohan, atau tedak siti (bayi yang baru berumur 8 bulan di kurung dengan kurungan yang terbuat dari bambu). Semua tradisi Jawa peninggalan para leluhur itu tercatat di dalam sebuah kitab yang menjadi panduan bagi generasi saat ini kitab ini biasa disebut dengan kitab Primbon, dan primbon sendiri ada berbagai jenis Primbon menurut isinya seperti, primbon tentang perhitungan hari yang mencakup keseluruhan dari perhitungan-perhitungan Jawa baik weton, wuku, nogo dino, dll. Ada pula primbon pedoman tentang ilmu-ilmu Kanuragan dan Jaya Kawijayan (ilmu supranatural tinggi).⁴⁵

7. Pandangan Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Jawa

Istilah tradisi mengandung pengertian tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa sekarang. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan wujudnya masih ada hingga sekarang. Secara ringkas bahwa tradisi adalah sesuatu yang diwariskan atau ditransmisikan dari masa lalu ke masa kini. Jadi ketika berbicara tentang tradisi Islam berarti berbicara tentang serangkaian ajaran atau doktrin

⁴⁴ Riyan Hidayat, *Perhitungan Nama Calon Pasangan Pengantin Menurut Kaidah Abjadiyyah Hisab Jumal Kabir*, Tugas Akhir yang dipublikasikan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sumber : <http://etheses.uin-malang.ac.id> diakses pada Minggu, 17 November 2019 pukul 20.05 WIB.

⁴⁵ Muhammad Abdul Mujib, *Praktek Ramalan Dalam Perspektif Pasal 545 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2018, 12.

yang terus berlangsung dari masa lalu sampai masa sekarang, yang masih ada dan tetap berfungsi didalam kehidupan masyarakat luas.⁴⁶

Tradisi tidak hanya diwariskan tetapi juga dikonstruksikan atau *inveted*. Dalam *inveted tradition*, tradisi tidak hanya sekedar diwariskan tetapi juga dikonstruksikan atau serangkaian tindakan yang ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma melalui pengulangan (*repetition*), yang secara otomatis mengacu kepada kesinambungan dengan masa lalu. Jadi, didalam tradisi ada dua hal yang sangat penting, yaitu pewarisan dan kontruksi.⁴⁷

Dengan demikian, nilai budaya Jawa Islam yang “religius magis” itu telah tertanam begitu kuat dalam jiwa masyarakat yang menganut budaya tersebut. Melalui pewarisan yang turun-temurun di lingkungan keluarga dan masyarakat, nilai itu menghujam masuk dalam wilayah emosional seseorang karena sejak kecil telah dibiasakan dengan adat istiadat Jawa Islam yang tumbuh dalam keluarga maupun masyarakatnya.⁴⁸

Nilai budaya Jawa Islam, yang terdiri dari gagasan atau konsep tentang berbagai hal, pada umumnya dijadikan pedoman dalam kehidupan penganutnya. Agar dapat dijadikan pedoman, maka nilai yang masih bersifat abstrak itu diwujudkan dalam norma-norma untuk mengatur tindakan individu di berbagai lapangan. Maka muncul pranata-pranata bidang pendidikan, ekonomi, sosial, kesenian, agama, dan lain-lain. Pranata-pranata itu dipatuhi oleh penganut norma suatu kebudayaan.⁴⁹

Menurut Gus Mus, agama Islam tidak menentang tradisi bahkan menghormatinya sepanjang tradisi itu tidak menyalahi prinsip-prinsip agama. Tapi kalau sudah menyalahi prinsip agama, apalagi yang menyangkut akidah seperti soal “*petungan dan nasib*”, tentu kita harus berhati-hati. Kita umat Islam, mempunyai keyakinan bahwa segala yang berlaku di dunia, termasuk terhadap diri kita, baik atau buruk, adalah dari Allah semata. Dan untuk pedoman hidup hamba-hamba-Nya,

⁴⁶ Nur Syam, *Islam Pesisir*, Yogyakarta, LkiS Yogyakarta, 2005, 277.

⁴⁷ Nur Syam, *Islam Pesisir*, Yogyakarta, LkiS Yogyakarta, 2005, 278.

⁴⁸ Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta, Gama Media, 2000, 281.

⁴⁹ Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta, Gama Media, 2000, 282.

agar selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat, Allah telah mengutus Utusan-Nya dan menurunkan Kitab-Nya.⁵⁰

Sebagaimana halnya dengan tradisi perhitungan weton menjelang dilangsungkannya perkawinan merupakan sesuatu yang sulit dihilangkan, karena tradisi tersebut sudah ada sejak jaman dahulu dan merupakan warisan yang turun temurun dan sudah berlaku umum digunakan oleh masyarakat Jawa. Karena sudah menjadi kebiasaan umum, maka setiap akan terjadi perkawinan, masyarakat Jawa merasa ada yang kurang bila tidak diadakan perhitungan weton menjelang perkawinan dilaksanakan. Bahkan bagi sebagian orang, perhitungan weton sebagai hal yang mutlak untuk dilakukan. Orang Jawa terkenal dengan ungkapan “*oyo owah owahi adat*” (jangan merubah-adat kebiasaan).

Islam sebagai agama *rahmatan lil ‘alamin* menyadari hal tersebut. Islam bukan untuk merusak atau mengganti tradisi, akan tetapi untuk meluruskan hal-hal yang di nilai bertentangan dengan akidah. Memang harus melalui tahapan dan proses yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama, tapi itu mutlak untuk dilakukan karena Islam adalah agama yang toleran dan tetap menghargai nilai-nilai yang telah ada di masyarakat. Dengan demikian manusia harus mampu menyambung-anyamkan antara kenyataan alam (Sunnatullah) dengan realitas sosial (syari’at).

Salah satu tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan umat. Jika manusia ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, sudah selayaknya mereka harus mematuhi perintah dan larangan yang telah di tetapkan oleh Allah yang dituangkan dalam Al Qur’an dan Al Hadist. Sementara itu, masyarakat senantiasa mengalami perubahan, oleh karena itu pengertian dan pelaksanaan hukum Islam harus sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat yang ada. Artinya asas dan prinsip hukum tidaklah berubah, tetapi cara penerapannya harus disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Dalam menyikapi berbagai tradisi dimasyarakat, sudah seharusnya hukum Islam menyikapinya dengan bijaksana, karena hukum Islam itu dinamis dan dapat di implementasikan dalam berbagai keadaan jaman dan berbagai cirak ragam masyarakat. Namun tetap berpegang pada prinsip tidak

⁵⁰ Bisri, A. Mustofa, KH., *Fikih Keseharian Gus Mus*, Surabaya, Khalista, 2006, 276.

menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah, seperti sabda Rasulullah SAW, yang artinya:

*“Orang-orang Islam menurut syarat-syarat yang mereka buat terkecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*⁵¹

Dalam buku “Fikih Keseharian Gus Mus” yang dijelaskan oleh KH. A. Mustofa Bisri (Gus Mus) bahwa kepercayaan soal *petungan* dan *nagadina* itu hanya tinggal merupakan bagian dari “aspek budaya” yang tak lagi dianggap semacam “akidah”. Ternyata, di era globalisasi dan di zaman ini, masih ada keluhan orang yang merencanakan nikah ditentang hanya gara-gara soal hitungan weton yang tidak cocok. Di dalam Islam ada hitungan (*petungan*) seperti hitungan weton. Di Jawa konon dipercayai adanya naga, naga hari, naga minggu, naga bulan, dan naga tahun, yang suka menggigit atau *nguntal* orang. Ini ada kaitannya dengan kepercayaan tentang *neptu*, angka hitungan hari dan pasaran.⁵²

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang praktek penentuan weton sebelum pernikahan menurut hukum Islam telah banyak dilakukan, namun berdasarkan eksplorasi yang penulis lakukan belum ditemukan lokus penelitian yang sama dengan lokus penelitian yang penulis lakukan. Meski demikian ada beberapa kajian penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian tersebut antara lain:

1. Hasil penelitian Lailatul Maftuhah (2018) dengan judul penelitian “Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjudohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan”, di dalam penelitian penulis menyimpulkan bahwa tradisi weton dalam pandangan masyarakat desa Karangagung dikenal sebagai pencocokan hari kelahiran kedua calon pengantin. Bagi golongan yang kurang berpendidikan (rendah) hitungan weton mutlak

⁵¹ Enna Nur Achmidah, *Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam*, Tugas Akhir yang dipublikasikan UIN Malang, Sumber : <http://etheses.uin-malang.ac.id> diakses 15 Juli 2019 pukul 21.49 WIB.

⁵² Bisri, A. Mustofa, KH., *Fikih Keseharian Gus Mus*, Surabaya, Khalista, 2006, 275.

- diperlukan yaitu apabila hitungan weton cocok atau sesuai dengan pedoman primbon, maka perkawinan dapat dilanjutkan dan sebaliknya jika tidak cocok atau sesuai dengan pedoman primbon harus dibatalkan.
2. Hasil penelitian Sri Mardiani Puji Astuti (2017) dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa (Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”, di dalam penelitian penulis menyimpulkan bahwa tradisi penentuan hari pernikahan dalam Primbon Jawa di desa Rantau Jaya Udik II, adalah tradisi masyarakat adat Jawa yang dilakukan pada saat pertunangan, dengan jalan mencari bulan baik untuk dilangsungkan perkawinan, bulan yang diperbolehkan untuk pelaksanaan perkawinan diantaranya: bulan Ba'da Mulud, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, dan Besar. Kemudian menentukan hari pernikahan dengan wuku. Wuku (perhitungan waktu) yang menjadi penentu hari baik dilangsungkannya perkawinan yang lancar, tanpa ada gangguan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah hari pernikahan ditemukan, tokoh adat Jawa menghitung atau memprediksi kondisi kehidupan dan perekonomian antara calon kedua mempelai dengan menjumlahkan weton calon suami dan calon istri. Ketika weton ini dihitung maka kehidupan dan perekonomian mendatang akan tergambar.
 3. Hasil penelitian Muhammad Talqiyuddin Al Faruqi (2014) dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul”, di dalam penelitian penulis menyimpulkan bahwa Masyarakat Dusun Sawah dalam menentukan calon pasangan maupun waktu akad pernikahan didasarkan kepada *neptu* (hari kelahiran pasangan pria dan pasangan wanita) dan *weton* yaitu apabila jumlah *neptunya* 24, 26, dan 28. Tujuannya agar dalam memilih calon pasangan perkawinan dan menentukan hari akad nikah dapat berjalan dengan baik dan lancar, kemudian setelah melakukan akad nikah mudah dalam mencari rejeki.
 4. Hasil penelitian Kukuh Imam Santosa (2016) dengan judul penelitian “Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat

Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)” di dalam penelitian penulis menyimpulkan bahwa Masyarakat Desa Pesahangan dalam memilih pasangan dengan menggabungkan kedua jumlah neptu antara calon pengantin laki-laki dan wanita lalu di hitung jika sudah sampai lima maka kembali lagi dari satu, demikian seterusnya hingga habis sampai jumlah penggabungan bilangan neptu kedua calon pengantin. Dengan patokan:

- a. *Sri* berarti menunjukkan baik yaitu dalam perjodohan selalu mendapatkan rezeki yang banyak dan selamat rumah tangganya.
- b. *Lungguh* berarti salah satu dari suami atau istri akan mendapatkan jabatan yang terhormat dan mulia.
- c. *Dunia* berarti rumah tangganya bahagia, kekayaan (rizki) yang melimpah ruah.
- d. *Lara* berarti gangguan sangat berat yang berakibat menderita suami istri.
- e. *Pati* berarti sangat menderita dalam rumah tangga dan sering terdapat kematian dalam anggota keluarganya.

Jika perhitungan habis diantara *lara* dan *pati* maka perjodohan atau pernikahan kedua calon pengantin tersebut harus dibatalkan. Namun hal itu hanya dilakukan dari pihak laki-laki saja dan dari pihak wanita mengikuti.

5. Hasil penelitian Hardian Sidiq (2016) dengan judul penelitian “Weton: Mengkaji Peranan Tukang Petung Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Krandon, Kota Tegal)” di dalam penelitian penulis menyimpulkan bahwa Peranan tukang *petung* yang terdapat di Kelurahan Krandon merupakan suatu tradisi masyarakat setempat yang apabila ingin mengadakan suatu acara selamatan maka seseorang tersebut mendatangi orang yang dianggap mengerti ilmu perhitungan jawa atau Weton, yang biasanya masyarakat Krandon menyebutnya *Tukang Petung*. Setiap Masyarakat di Kelurahan Krandon memiliki perbedaan pendapat tentang Tradisi sistem *Petungan* yang dilakukan oleh tukang *Petung* dalam perkawinan termasuk para Tokoh Agama.

D. Kerangka Berpikir

Tabel 2.1

